



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 76 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan dan mengelola Anggaran Pendapatan dan belanja Desa melalui dana yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, perlu diatur mengenai tata cara pengalokasian, penetapan dan penyaluran agar terlaksana secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah.
4. Camat adalah pimpinan dari Satuan kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.





8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah anggaran tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja desa.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus).
12. Indek Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Bagi hasil pajak dan retribusi daerah adalah realisasi paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan daerah.

## BAB II PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

### Pasal 2

- (1) Berdasarkan pagu ADD yang ditetapkan dalam APBD, Bupati menghitung dan menetapkan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan :
  - a. Alokasi dasar; dan
  - b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

### Pasal 3

Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW seluruh Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD seluruh Desa yang dibagi rata setiap Desa.

### Pasal 4

- (1) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dihitung dengan bobot sebagai berikut:
  - a. 50% (lima puluh per seratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 20% (dua puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;



- c. 15% (lima belas per seratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 15% (lima belas per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Rincian ADD setiap Desa berdasarkan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari ADD setelah dikurangi jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa, dikurangi jumlah insentif RT/RW seluruh Desa dan dikurangi jumlah tunjangan BPD seluruh Desa yang dikalikan dengan total bobot setiap Desa.
  - (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
  - (4) Perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = (0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4) * (ADD - \Sigma PT - \Sigma IRTW - \Sigma TBPD)$$

Keterangan :

W = ADD yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah , dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa yang bersangkutan.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa yang bersangkutan.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa yang bersangkutan.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa yang bersangkutan.

ADD = Alokasi Dana Desa setiap Kabupaten.

$\Sigma PT$  = jumlah Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa seluruh Desa.

$\Sigma IRTW$  = jumlah Insentif RT/RW seluruh Desa.

$\Sigma TBPD$  = jumlah Tunjangan BPD seluruh Desa.

- (5) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.
- (6) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### Pasal 5

- (1) IKG Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berdasarkan data dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Perhitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019 diberikan kepada 118 (seratus delapan belas) desa dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Bagi Hasil Pajak Daerah Rp. 11.409.583.800 (Sebelas miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah); dan
  - b. Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp. 829.962.700,- (Delapan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (2) Penyaluran Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)

Pasal 7

Penetapan rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati Tahun Anggaran berjalan;
  - b. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati;
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes Tahap Pertama dan Laporan realisasi kegiatan tahap pertama.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

- (5) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa Tahap Kedua dan Laporan realisasi kegiatan tahap Kedua.
- (6) ADD, bagi hasil pajak dan retribusi daerah disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui Rekening Kas Desa.

#### Pasal 9

- (1) Sebelum penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Pemerintah Desa wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disusun bersama-sama dengan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dan merupakan dokumen yang sah sebagai dasar penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah desa mengajukan Penyaluran ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
  - a. Surat permintaan penyaluran dari pemerintah desa;
  - b. Surat permintaan penyaluran dari kecamatan;
  - c. Keputusan Bupati Tentang Hasil Evaluasi Rancangan APB Desa;
  - d. Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - e. Keputusan BPD Tentang Persetujuan Penetapan Rancangan APB Desa;
  - f. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa;
  - g. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
  - h. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan;
  - i. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
  - j. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Desa;
  - k. Berita Acara hasil Rapat Musyawarah Desa dan Daftar hadir rapat Desa;
  - l. Rencana Anggaran Biaya;
  - m. Kwitansi penerimaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan dibubuhi materai Rp. 6.000,-;
  - n. Berita Acara Serah Terima Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
  - o. Surat Pernyataan Penyampaian Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa setiap semester tahun berjalan dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa, dan Ketua BPD; dan
  - p. Foto copy Rekening Kas Desa.



Pasal 11

Desa yang tidak dapat menggunakan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan peruntukannya pada akhir tahun anggaran wajib mengembalikan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut ke Rekening Kas Desa.

Pasal 12

Dalam hal penetapan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terlambat, maka mekanisme dan waktu penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap berpedoman pada APB Desa.

Pasal 13

Pengelolaan keuangan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI KUBU RAYA,

RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 31 Desember 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 16 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN,  
PENETAPAN DAN PENYALURAN  
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2019

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut :

- 1) Menghitung Pagu Alokasi Dasar, dengan rumus:

Pagu Alokasi Dasar = 90% x (Pagu ADD Kabupaten-jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa-jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa-jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa)

- 2) Menghitung Pagu Bagian Formula, dengan rumus :

Pagu Bagian Formula = 10% x (Pagu ADD Kabupaten-jumlah Penghasilan Tetap keseluruhan Desa-jumlah Insentif RT/RW keseluruhan Desa-jumlah tunjangan BPD keseluruhan Desa)

- 3) Menghitung Alokasi Dasar setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{pagu alokasi dasar}}{\text{jumlah Desa di Kabuapten}}$$

- 4) Menghitung bagian Alokasi formula Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) pada kolom (13), dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk Desa di Kabupaten}}$$

- b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) pada kolom (14), dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 50\% \times \text{Rasio JP}$$

- c) Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) pada kolom (16), dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin Desa di Kabupaten}}$$

- d) Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) pada kolom (17), dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 20\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e) Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) pada kolom (19), dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Desa di Kabuapten}}$$

Handwritten signature in blue ink.



- f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) pada kolom (20), dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 15\% \times \text{Rasio LW}$$

- g) Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) pada kolom (22), dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{total IKG Desa di Kabupaten}}$$

- h) Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) pada kolom (23), dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 15\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i) Total bobot pada kolom (24), dengan rumus:


$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j) Bagian alokasi formula pada kolom (9), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

- 5) Menghitung Alokasi Dana Desa setiap Desa pada kolom (10), dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

BUPATI KUBU RAYA,  
  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal... 31 Desember 2018  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN... 2018... NOMOR... 11













LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 76 TAHUN 2018.  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN  
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, DAN  
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA  
 KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2019


No	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
1	BATU AMPAR	TANJUNG HARAPAN	59,800,000.00	4,420,000.00	64,220,000.00
2		AMBARAWA	59,680,000.00	4,420,000.00	64,100,000.00
3		SUNGAI JAWI	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
4		SUNGAI BESAR	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
5		TASIK MALAYA	59,730,000.00	4,420,000.00	64,150,000.00
6		PADANG TIKAR SATU	59,860,000.00	4,430,000.00	64,290,000.00
7		PADANG TIKAR DUA	60,750,000.00	4,420,000.00	65,170,000.00
8		NIPAH PANJANG	59,630,000.00	4,430,000.00	64,060,000.00
9		TELUK NIBUNG	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
10		BATU AMPAR	90,470,000.00	7,960,000.00	98,430,000.00
11		TANJUNG BERINGIN	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
12		SUNGAI KERAWANG	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
13		SUMBER AGUNG	59,900,000.00	4,420,000.00	64,320,000.00
14		MUARA TIGA	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
15		MEDAN MAS	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
16	TELUK PAKEDAI	TELUK PAKEDAI HULU	61,050,000.00	5,490,000.00	66,540,000.00
17		TELUK PAKEDAI SATU	60,580,000.00	5,320,000.00	65,900,000.00
18		TELUK PAKEDAI DUA	60,820,000.00	6,380,000.00	67,200,000.00
19		KUALA KARANG	59,630,000.00	4,430,000.00	64,060,000.00
20		MADURA	60,500,000.00	4,420,000.00	64,920,000.00
21		SUNGAI DERAS	60,730,000.00	4,420,000.00	65,150,000.00
22		SELAT REMIS	61,020,000.00	4,420,000.00	65,440,000.00
23		TELUK GELAM	60,710,000.00	4,420,000.00	65,130,000.00
24		PASIR PUTIH	60,500,000.00	4,420,000.00	64,920,000.00
25		TANJUNG BUNGA	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
26		SERUAT SATU	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
27		SUNGAI NIBUNG	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
28		ARUS DERAS	60,010,000.00	4,420,000.00	64,430,000.00
29		SUNGAI NIPAH	60,630,000.00	4,420,000.00	65,050,000.00
30	KUBU	KUBU	80,000,000.00	4,750,000.00	84,750,000.00
31		OLAK-OLAK KUBU	65,590,000.00	4,490,000.00	70,080,000.00
32		PINANG LUAR	60,930,000.00	4,470,000.00	65,400,000.00
33		SEPAKAT BARU	59,630,000.00	4,440,000.00	64,070,000.00
34		SUNGAI SELAMAT	64,390,000.00	4,420,000.00	68,810,000.00
35		SUNGAI BEMBAN	61,600,000.00	4,420,000.00	66,020,000.00
36		AMBAWANG	61,010,000.00	5,430,000.00	66,440,000.00
37		DABONG	59,850,000.00	5,420,000.00	65,270,000.00
38		SERUAT DUA	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
39		SERUAT TIGA	59,640,000.00	4,420,000.00	64,060,000.00
40		KAMPUNG BARU	61,030,000.00	8,310,000.00	69,340,000.00
41		AIR PUTIH	60,960,000.00	5,450,000.00	66,410,000.00
42		JANGKANG SATU	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
43		TELUK NANGKA	59,680,000.00	4,420,000.00	64,100,000.00
44		JANGKANG DUA	60,120,000.00	4,430,000.00	64,550,000.00
45		PINANG DALAM	60,730,000.00	4,420,000.00	65,150,000.00
46		SUNGAI TERUS	60,510,000.00	5,420,000.00	65,930,000.00
47		PELITA JAYA	59,630,000.00	5,420,000.00	65,050,000.00
48		MENGKALANG	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00
49		MENGKALANG JAMBU	59,630,000.00	4,420,000.00	64,050,000.00

No	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
50	TERENTANG	TELUK BAYUR	59.690.000,00	4.480.000,00	64.170.000,00
51		TELUK EMPENING	59.720.000,00	4.430.000,00	64.150.000,00
52		TERENTANG HILIR	59.660.000,00	4.450.000,00	64.110.000,00
53		TERENTANG HULU	59.630.000,00	4.420.000,00	64.050.000,00
54		PERMATA	59.890.000,00	10.180.000,00	70.070.000,00
55		BETUAH	59.960.000,00	4.440.000,00	64.400.000,00
56		SUNGAI RADAK SATU	59.960.000,00	4.490.000,00	64.450.000,00
57		SUNGAI RADAK DUA	59.860.000,00	4.420.000,00	64.280.000,00
58		SUNGAI DUNGUN	59.630.000,00	4.420.000,00	64.050.000,00
59		RADAK BARU	59.630.000,00	4.420.000,00	64.050.000,00
60	KUALA MANDOR.B.	KUBU PADI	60.510.000,00	4.420.000,00	64.930.000,00
61		RETOK	61.130.000,00	6.420.000,00	67.550.000,00
62		KUALA MANDOR B	61.140.000,00	4.680.000,00	65.820.000,00
63		KUALA MANDOR A	62.780.000,00	4.420.000,00	67.200.000,00
64		SUNGAI ENAU	60.540.000,00	4.420.000,00	64.960.000,00
65	SUNGAI AMBAWANG	SUNGAI AMBAWANG KUALA	67.120.000,00	8.360.000,00	75.480.000,00
66		MEGA TIMUR	66.960.000,00	6.160.000,00	73.120.000,00
67		JAWA TENGAH	59.110.000,00	10.000.000,00	69.110.000,00
68		KOREK	65.700.000,00	6.470.000,00	72.170.000,00
69		LINGGA	66.550.000,00	6.520.000,00	73.070.000,00
70		PANCARоба	67.600.000,00	7.750.000,00	75.350.000,00
71		DURIAN	67.480.000,00	8.980.000,00	76.460.000,00
72		SIMPANG KANAN	60.510.000,00	4.450.000,00	64.960.000,00
73		PASAK	60.490.000,00	4.450.000,00	64.940.000,00
74		PASAK PIANG	78.340.000,00	5.160.000,00	83.500.000,00
75		PUGUK	60.500.000,00	6.420.000,00	66.920.000,00
76		BENKAREK	60.510.000,00	6.420.000,00	66.930.000,00
77		TELUK BAKUNG	70.870.000,00	13.920.000,00	84.790.000,00
78		AMPERA RAYA	62.010.000,00	6.460.000,00	68.470.000,00
79		SUNGAI MALAYA	60.380.000,00	6.450.000,00	66.830.000,00
80	SUNGAI KAKAP	SUNGAI KAKAP	180.080.000,00	17.780.000,00	197.860.000,00
81		SUNGAI ITIK	61.790.000,00	5.540.000,00	67.330.000,00
82		JERUJU BESAR	72.720.000,00	4.441.600,00	77.161.600,00
83		SUNGAI KUPAH	63.600.000,00	5.210.000,00	68.810.000,00
84		SUNGAI RENGAS	875.420.000,00	20.150.000,00	895.570.000,00
85		PAL SEMBILAN	671.390.000,00	17.880.000,00	689.270.000,00
86		SUNGAI BELIDAK	63.630.000,00	5.140.000,00	68.770.000,00
87		KALIMAS	59.890.000,00	5.714.600,00	65.604.600,00
88		PUNGGUR KECIL	181.990.000,00	5.270.000,00	187.260.000,00
89		PUNGGUR BESAR	61.110.000,00	4.450.000,00	65.560.000,00
90		TANJUNG SALEH	60.700.000,00	4.430.000,00	65.130.000,00
91		SEPUK LAUT	59.770.000,00	4.420.000,00	64.190.000,00
92		PUNGGUR KAPUAS	60.443.800,00	4.470.000,00	64.913.800,00
93	RASAU JAYA	RASAU JAYA UMUM	76.060.000,00	12.360.000,00	88.420.000,00
94		RASAU JAYA SATU	429.260.000,00	4.450.000,00	433.710.000,00
95		RASAU JAYA DUA	90.030.000,00	12.080.000,00	102.110.000,00
96		RASAU JAYA TIGA	75.950.000,00	11.480.000,00	87.430.000,00
97		BINTANG MAS	60.970.000,00	4.430.000,00	65.400.000,00
98		PEMATANG TUJUH	61.640.000,00	4.450.000,00	66.090.000,00





No	KECAMATAN	NAMA DESA	BAGI HASIL PAJAK	BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH PERDESA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4+5)
99	SUNGAI RAYA	SUNGAI RAYA	254.170.000,00	102.230.000,00	356.400.000,00
100		ARANG LIMBUNG	526.640.000,00	11.740.000,00	538.380.000,00
101		KAPUR	90.190.000,00	23.100.000,00	113.290.000,00
102		SUNGAI AMBANGAH	66.670.000,00	4.540.000,00	71.210.000,00
103		KUALA DUA	81.060.000,00	11.810.000,00	92.870.000,00
104		SUNGAI BULAN	60.070.000,00	4.420.000,00	64.490.000,00
105		TEBANG KACANG	61.520.000,00	4.440.000,00	65.960.000,00
106		SUNGAI ASAM	69.330.000,00	4.430.000,00	73.760.000,00
107		PULAU LIMBUNG	71.780.000,00	4.490.000,00	76.270.000,00
108		GUNUNG TAMANG	61.190.000,00	6.686.500,00	67.876.500,00
109		MEKAR SARI	62.190.000,00	4.440.000,00	66.630.000,00
110		MADU SARI	62.930.000,00	4.430.000,00	67.360.000,00
111		LIMBUNG	307.320.000,00	6.980.000,00	314.300.000,00
112		TELUK KAPUAS	285.480.000,00	6.730.000,00	292.210.000,00
113		MEKAR BARU	90.640.000,00	13.220.000,00	103.860.000,00
114		SUNGAI RAYA DALAM	381.630.000,00	12.910.000,00	394.540.000,00
115		PARIT BARU	547.450.000,00	19.540.000,00	566.990.000,00
116		MUARA BARU	59.630.000,00	4.870.000,00	64.500.000,00
117	KALIBANDUNG	59.630.000,00	4.420.000,00	64.050.000,00	
118	PULAU JAMBU	59.640.000,00	4.420.000,00	64.060.000,00	
Total			11.409.583.800,00	829.962.700,00	12.239.546.500,00

BUPATI KUBU RAYA,  
  
 RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
 Pada tanggal... 31 Desember 2018  
 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ODANG PRASETYO  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN... 2018 ... NOMOR... 77